

IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN SATGAS 115 DALAM PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA

IMPLEMENTATION OF ESTABLISHMENT OF THE 115 TASK FORCE IN ERADICATING ILLEGAL FISHING FOR INCREASING INDONESIAN MARITIME SECURITY

Abdurrahman Masdiana¹, I Wayan Midhio², M. Adnan Madjid²

Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan

(abdurrahman.masdiana@idu.ac.id)

Abstrak – Fenomena penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang terjadi di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomis dan menjadi salah satu perhatian terhadap isu keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia. Pada Oktober 2015 Presiden membuat sebuah terobosan guna melakukan penindakan terhadap *illegal fishing*. Maraknya pencurian ikan yang terjadi menjadi sebuah tantangan besar sehingga dibentuklah Satgas 115 sebagai sebuah lembaga khusus yang fokus untuk memberantas kejahatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Pembentukan Satgas 115 yang diharap menjadi jalan keluar bagi permasalahan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia perlu ditinjau implementasi dan dampaknya guna memberikan evaluasi atas penanganan penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan menemukan bahwa Satgas 115 telah diimplementasikan dengan meledakkan dan menenggelamkan sejumlah kapal ikan asing dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang berasal dari berbagai negara. Ditemukan pula bahwa pembentukan Satgas 115 memberikan dampak yang positif dengan meningkatnya sumber daya perikanan dan potensi kelautan, produksi perikanan, serta nilai ekspor perikanan. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas implementasi kinerja Satgas 115 kedepannya guna meningkatkan keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi, Satgas 115, Penangkapan Ikan secara Ilegal, Keamanan Maritim.

Abstract – The phenomenon of illegal fishing that happens in Indonesia causes economic losses and becomes one of the concerns on maritime security issues in the territorial waters of Indonesia. In October 2015 the President made a breakthrough to take action against illegal fishing. The rise of illegal fishing has become a major challenge so the 115 Task Force and has been established as a special institution that focuses on combating illegal fishing in Indonesian waters. The formation of the 115 Task Force which is expected to be a solution to the problem of illegal fishing in Indonesia needs to be

¹ Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Universitas Pertahanan

² Dosen Tetap Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan

reviewed for its implementation and impact in order to provide an evaluation of the handling of illegal fishing that occurs in Indonesian waters. This research uses qualitative methods with a descriptive analytical approach and find out that the 115 Task Force has been implemented by detonating and sinking a number of foreign fishing vessels to eradicate illegal fishing from various countries. It was also found that the formation of the 115 Task Force had a positive impact with increasing fisheries resources and marine potential, fisheries production, and the value of fisheries exports. The results of this research can be used as an evaluation substances for the implementation of the 115 Task Force performance in the future in order to improve maritime security in the territorial waters of Indonesia.

Keywords: Implementation, 115 Task Force, Illegal Fishing, Maritime Security.

Pendahuluan

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang memiliki wilayah perairan dengan luas 6.315.222 km², dengan garis pantai sepanjang 99.093 km dan jumlah pulau sebanyak 13.466 pulau serta memiliki kondisi konstelasi geografis yang strategis karena terletak pada posisi silang dunia di antara dua benua dan dua Samudra. Dengan posisi geografis tersebut menyebabkan laut di antara pulau-pulau menjadi alur laut yang sangat penting artinya bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional.²

Indonesia sebagai negara kepulauan berhak atas wilayah perairan yang luas. Luas wilayah perairan tersebut memiliki potensi kekayaan yang luar biasa besar, baik potensi kekayaan

langsung seperti perikanan, minyak dan gas bumi, maupun potensi kekayaan tidak langsung seperti alur pelayaran, alur komunikasi laut, dan pariwisata. Potensi kekayaan perikanan Indonesia saja jika dikelola dengan benar dapat mencapai 31 juta dolar AS per tahun.³

Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya. Potensi pelestarian sumber daya perikanan tangkap diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Namun demikian, telah terjadi ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan antarkawasan dan antarjenis sumber daya. Bahkan, di sebagian wilayah telah terjadi proses penangkapan ikan

² Marsetio, 2014, *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.

³ Badan Informasi Geospasial. (2015) *Paradigma geomaritim, strategi mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia dalam perspektif geografi*.

yang berlebih (*over fishing*), seperti di Kondisi keamanan maritim, dalam hal perikanan di Indonesia, saat ini masih dianggap rawan karena tingginya tingkat pelanggaran di laut seperti *illegal fishing*, *illegal mining*, *illegal entry*, dan *illegal logging* serta berbagai ancaman dan permasalahan lain sebagai konsekuensi negara yang memiliki sumber daya alam beragam. Hal ini memungkinkan masuknya pihak-pihak tertentu ke wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia untuk memanfaatkan secara ilegal.⁴

Menindaklanjuti fenomena ini, pada tanggal 19 Oktober 2015 Presiden membuat sebuah terobosan guna melakukan pemberantasan segala jenis pelanggaran di dalam bidang penangkapan perikanan yang masuk dalam kriteria penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Presiden menandatangani Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Dalam perpres tersebut lahirah amanat untuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas)

Laut Jawa dan Selat Malaka.

115 untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang sekarang masyhur dikenal sebagai Satgas 115 guna melaksanakan tujuan dan maksud tersebut.

Dalam pertimbangan di dalam konsideran Perpres No. 115 Tahun 2015 disebutkan bahwa pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan, khususnya tindakan penangkapan ikan secara ilegal, sudah sangat memprihatinkan karena itu perlu segera diambil langkah-langkah tegas dan terpadu oleh instansi Pemerintah terkait guna melakukan pemberantasan. Selain itu, diperlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan antarlembaga Pemerintah terkait dengan strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara. Selanjutnya, menurut kewenangan di dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa Satgas berwenang untuk membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas melaksanakan operasi penegakan hukum,

⁴ Lemhannas, 2015, *Naskah seminar sistem keamanan maritim* Seminar Nasional PPRRA LIII. Jakarta: Lemhannas RI.

melaksanakan komando dan pengendalian yang meliputi: kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Polair, KKP, dan Bakamla.

Lebih lanjut, secara khusus tindak kriminal yang meliputi *Illegal, Unreported and Unregulated fishing* (IUUF) marak terjadi di Indonesia. Pelanggaran dilakukan dalam berbagai modus—termasuk administrasi seperti perizinan—hingga mencurangi catatan kegiatan penangkapan ikan. Ketidaktaatan pada regulasi juga terindikasi dari alihmuat ikan (*transshipment*) tanpa izin di tengah laut serta penangkapan ikan di luar jalur yang ditetapkan. Lembaga advokasi perikanan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebutkan evaluasi yang dilakukan Satgas 115 terhadap 1.132 kapal asing dan eks asing, seluruhnya melakukan pelanggaran. Pemeriksaan juga menemukan tindak pidana yang lebih luas dari IUUF seperti pencucian uang. Selain itu, juga teridentifikasi penyalahgunaan sumber daya alam,

perdagangan manusia, hingga perbudakan.

Selain data yang diungkap oleh KIARA, PSDKP KKP juga mengungkapkan sejumlah data tindak pidana yang dilakukan oleh kapal baik kapal asing. Kapal ikan asing tersebut berasal dari beberapa negara tetangga antara lain Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Tiongkok, dan Timor Leste.

Secara umum, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, serta memiliki kekayaan potensi perikanan yang sangat besar. Selain memiliki keuntungan, di sisi lain juga rawan terhadap ancaman kejahatan penangkapan ikan secara ilegal. Maraknya pencurian ikan yang terjadi menjadi sebuah tantangan besar sehingga dibentuklah Satgas 115 sebagai sebuah lembaga khusus yang fokus untuk memberantas kejahatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Pembentukan Satgas 115 yang diharap menjadi jalan keluar bagi permasalahan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia perlu ditinjau implementasi dan dampaknya guna memberikan

evaluasi atas penanganan penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji mengenai Implementasi Pembentukan Satuan Tugas 115 untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia dan dampak Pembentukan Satuan Tugas 115 dalam upaya meningkatkan keamanan maritim di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif. Penelitian kualitatif secara deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi secara tepat dan sistematis. Dalam penelitian deskriptif, seluruh peristiwa terjadi secara alami, sehingga dalam peristiwa alami (natural) memungkinkan peneliti untuk mengetahui serta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁵. Pendekatan Deskriptif Analitis digunakan untuk mempelajari fenomena secara mendalam. Sumber data utama penelitian kualitatif adalah wawancara dan observasi, serta sumber data sekunder berupa

dokumen tertulis, foto, maupun data statistik (Moleong, 2010). Pendekatan Deskriptif Analitis ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Satgas 115 dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal.

Sumber data dalam penelitian tesis ini berupa data primer serta dikombinasikan dengan data sekunder yang telah dikumpulkan. Sumber data primer merupakan sumber data informasi yang diberikan kepada pengumpul data secara langsung, dan data sekunder merupakan sumber data yang diberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung baik melewati media dokumen maupun subjek⁶. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Sekretariat Jenderal KKP Republik Indonesia, Direktorat Jenderal PSDKP KKP Republik Indonesia, Kemenkopolhukam Republik Indonesia; Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Pendekatan dasar yang diterapkan oleh peneliti kualitatif guna melakukan pengumpulan data adalah berpartisipasi pada pengaturan,

⁵ Sukardi. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

⁶ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2014.

pengamatan langsung pada lokasi kejadian, in depth interview, serta mengkaji ulang dokumen – dokumen pendukung yang ada⁷. Wawancara dan studi dokumen merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan pertemuan antara beberapa individu untuk membentuk sebuah forum sebagai media penukar ide, data serta informasi dengan cara melakukan diskusi tanya jawab dengan topik tertentu⁸. Wawancara dilakukan dengan melakukan diskusi melalui pertanyaan – pertanyaan terkait permasalahan kepada informan berkompeten untuk mendapatkan data-data dan informasi lebih mendalam terkait implementasi pembentukan Satgas 115 dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal sebagai objek penelitian. Wawancara memberi sarana kepada peneliti untuk mengkaji informasi pemahaman yang lebih akurat mengenai penafsiran kondisi permasalahan fenomena yang terjadi

dibandingkan melalui observasi⁹. Studi dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan dokumen data – data yang dibutuhkan dalam fenomena penelitian kemudian di proses secara sistematis sehingga dapat menjadi dasar dalam mengklarifikasi suatu fenomena¹⁰. Studi dokumen dilaksanakan melalui pendekatan pengumpulan dokumen yang bersumber dari jurnal, buku, dokumen-dokumen resmi, media eletronik dan media cetak yang terkait implementasi pembentukan Satgas 115 dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Studi dokumen merupakan kegiatan tambahan untuk menyelaraskan kegiatan wawancara serta observasi dalam penelitian kualitatif. Sehingga kegiatan studi pustaka ini tentunya untuk menjadi penunjang dari kegiatan wawancara. Analisis data merupakan kegiatan sistematis mencari serta menyusun output dari wawancara, serta dokumen – dokumen lain yang menunjang selama melakukan proses

⁷ Marshall, Rossman. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publication, International Education and Professional Publisher, 1995

⁸ Esterberg. *Qualitative Methods in Social Research*. New York: Mc Graw Hill, 2002.

⁹ Stainback S, Stainback W. *Understanding & Conducting Qualitative Research*. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company, 1988.

¹⁰ Satori D, Komariah A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

pengumpulan data¹¹. Seluruh data yang berasal dari wawancara dan studi pustaka, dianalisis dengan pendekatan Miles and Huberman, proses dalam analisis data Miles and Huberman berupa reduksi data informasi yang telah dikumpulkan, kemudian penyajian data informasi yang telah direduksi serta verifikasi data yang telah disajikan. Seluruh kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilaksanakan dengan cara interaktif dan seluruh tahapan ini dilakukan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan data yang sudah jenuh¹².

Hasil dan Pembahasan

Indonesia tercatat sebagai negara yang paling aktif melawan maraknya penangkapan ikan secara ilegal, dimulai beberapa tahun belakangan ini, yakni sejak tahun 2015. Semenjak Menteri Susi Pujiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Indonesia menjadi populer sebagai negara yang paling sering melakukan penenggelaman kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal

di wilayah Indonesia. Sejak akhir tahun 2015 hingga April 2017, Satgas 115 tercatat telah meledakkan dan menenggelamkan 318 kapal ikan berukuran besar. Kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal ini berasal dari berbagai negara tetangga antara lain Tiongkok, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand dan Papua Nugini. Kebijakan yang tegas dan penuh keberanian ini merupakan satu dari sekian gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Susi sejak diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Oktober 2014. Selain menangani kapal asing yang seringkali mencuri ikan di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menghentikan ijin operasional kapal ikan eks asing (meskipun telah sah menjadi kapal Indonesia) dan melarang penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Dalam jangka waktu 2,5 tahun bisnis penangkapan ikan yang sebelumnya gelap gulita dan marak terjadi penangkapan ikan secara ilegal kini menjadi lebih tertata (Marta, 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Satuan Tugas 115 bermanfaat dalam pemberantasan tindakan penangkapan ikan secara ilegal, dimana Satuan Tugas 115

¹¹ Bogdan R. Basic Qualitative Research, Techniques and procedures for Developing Grounded Theory. London: Sage Publication, International Educational and Professional Publisher, 1995.

¹² Miles, M. B; Huberman, M. A. Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication, 1984.

sebagai wadah koordinasi terdiri dari beberapa lembaga asal yang mana masing-masing lembaga setelah tergabung didalamnya.

Implementasi Pembentukan Satuan Tugas 115

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara ilegal secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya.

Dalam melaksanakan operasi, Unsur-unsur Satgas diserahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Badan Keamanan Laut kepada Komandan Satuan Tugas yang dalam hal ini dijabat oleh Menteri KKP untuk melaksanakan tugas operasi pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, lebih lanjut berdasarkan aturan didalam pasal 6 Perpres 115 Tahun 2015 Komandan Satgas merupakan satu-satunya pemegang otoritas dan berwenang melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur-unsur Satgas, dan setiap unsur tersebut wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Komandan Satgas.

Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut

dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Pertama, Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Dalam hal kebijakan pembentukan Satuan Tugas 115, Satuan Tugas melakukan komunikasi secara internal dengan satuan asal, pihak masyarakat yakni nelayan maupun stakeholder lain, melalui instansi asal unsur pembentuk yang membentuk Satuan Tugas 115 melakukan pemberitahuan akan informasi larangan penangkapan ikan secara ilegal baik kepada nelayan untuk dapat membantu Satuan Tugas 115 dalam menjalankan tugasnya, maupun peringatan kepada para pelanggar atas pelanggaran penangkapan yang mereka lakukan

secara ilegal dalam hal ini pelaku penangkapan ikan secara ilegal, sehingga dapat menjadi perhatian masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan perbatasan akan konsekuensi bagi yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan” (Hasil Wawancara Satuan Tugas 115, 30 Agustus 2018). Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari Satuan Tugas 115 sendiri telah melakukan fungsi komunikasi bagi yang melanggar atau melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia, akan tetapi tingkat pemahaman masyarakat mengenai kebijakan tersebut tentu harus ada lembaga survei yang melakukan riset secara mendalam, sehingga dapat diketahui bagaimana masyarakat memahami kebijakan tersebut sehingga kebijakan pembentukan satgas 115 dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dapat dipahami oleh masyarakat sehingga kesadaran hukum masyarakat Indonesia semakin meningkat.

Kedua, Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa

sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Dalam menjalankan kebijakan pembentukan Satuan Tugas 115 tentu terdapat sumber daya yakni sumber daya manusia (SDM). Satuan Tugas 115 sebagai lembaga yang ditelurkan dari tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Satuan Tugas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh KKP, TNI AL, POLRI, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut. Satuan Tugas 115 dinilai telah melakukan terobosan penegakan hukum dengan menerapkan pendekatan "*multidoor*" (*multi-rezim*) dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan. Dalam menerapkan *multidoor*, para penyidik Satgas 115 tidak hanya

menggunakan UU Perikanan tetapi juga UU Pelayaran, KUHP, UU Karantina Ikan, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Ketenagakerjaan, dan UU Administrasi Kependudukan. Selain itu, Satgas 115 tidak hanya mengejar pelaku di lapangan seperti nakhoda/fishing master, tetapi juga menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana atau melalui mekanisme legal yang disebut sebagai "*corporate criminal liability*". (Kuliah Umum Unhan 2 Agustus 2017). Selain itu dalam temuan dilapangan, peneliti menemukan bahwa kendala dalam poin sumber daya ini adalah perlunya cost yang ekstra dalam melakukan maintenance terhadap kapal-kapal yang disita dan menunggu hasil keputusan pengadilan.

Ketiga, Disposisi merupakan watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor

memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dalam hal ini pembuat kebijakan adalah Pemerintah, sedangkan implementor yang dimaksud adalah Satgas 115 dibawah arahan langsung Komandan Satgas Ibu Susi Pudjiastuti. Sebagai Pemerintah, Presiden Joko Widodo mencanangkan visi baru di bidang maritim, menempatkan laut sebagai masa depan bangsa dan dikemas ke dalam semangat Nawa Cita dan melalui Satgas 115 yang adanya oleh karena Pemerintah, sebagai salah satu implementor telah melakukan tugasnya dengan terus melakukan aksi penenggelaman kapal dalam rangka membuat para pelaku penangkapan ikan secara ilegal jera sehingga berpikir ulang untuk kembali melakukan penangkapan ikan secara ilegal tentu saja dengan dibantu oleh instansi lainnya yang berwenang dan tergabung dalam Satgas 115.

Keempat, Struktur Birokrasi. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating*

procedures) atau SOP. SOP mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambat implementasi. Namun SOP juga memiliki manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik dan control yang sejalan dengan program yang memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi tanpa mempunyai ciri tersebut.

Dampak Pembentukan Satgas 115 Bagi Peningkatan Keamanan Maritim Indonesia

Memahami laut merupakan upaya untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi dan peran laut serta potensi yang terkandung di dalamnya sebagai ruang hidup dan sumber kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan memanfaatkan laut adalah upaya pengelolaan secara bijaksana, terpadu dan berkelanjutan, aksi Penangkapan

Kapal Ikan Asing yang memasuki wilayah laut Indonesia oleh Kapal Patroli Satgas 115 hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dampak positif pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal bagi peningkatan keamanan maritim, salah satunya dilihat dari meningkatnya sumber daya perikanan dan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek seperti PDB sektor perikanan 1.239.591,80 milyar (2017), nilai ekspor hasil perikanan US\$1.000:2.092.302,01 (2016), dan produksi perikanan tangkap di laut menurut alat tangkap dengan rincian jaring lingkaran 1.177.615, pukat tarik 690.629, pukat hela 324.880, penggaruk 124.495, jaring angkat 494.561, jaring insang 1.394.473, perangkap 307.802, pancing 1.468.744, dan alat penjepit 54.455.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Ditjen PSDKP KKP (2016) sampai bulan Februari 2016 telah 153 Kapal Ikan ditenggelamkan, untuk kapal asing berjumlah 139 Kapal meliputi 20 Kapal Ikan dari Malaysia, 43 dari Filipina, 1 dari RRT, 21 dari Thailand,

50 dari Vietnam, 2 dari Papua Nugini, 1 dari Belize, 1 Nigeria.

Pada Maret 2017 tercatat ada 294 kapal yang ditangkap terkait dugaan penangkapan ikan secara ilegal dengan rincian Kapal Indonesia (116) dan Kapal Asing (66), berbendera Indonesia (116), Malaysia (6), Vietnam (54), Filipina (5) dan Taiwan (1). Pemerintah

melaksanakan kebijakan berupa peledakan dan penenggelaman kapal yang melanggar ketentuan dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Penenggelaman ini sebagai *Deterrence Effect* bagi para pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Per April 2017, Satgas 115 telah menenggelamkan 317 kapal ikan pelaku IUU Fishing. Dari kapal-kapal yang ditenggelamkan, sebanyak 296 kapal berbendera asing yaitu Vietnam 142, Filipina 76, Malaysia (50), Thailand (21), Papua Nugini (2), Tiongkok (2), Belize (2) dan satu kapal tanpa bendera kebangsaan.

Himpunan nelayan seluruh Indonesia (HNSI) sebagai perhimpunan nelayan lokal menilai kebijakan pembentukan Satgas 115 sangat berdampak baik bagi berkurangnya pencurian ikan ataupun penangkapan ikan secara

ilegal yang kerap terjadi karena ulah nelayan asing. Hal tersebut kami anggap sebagai sebuah upaya yang baik, stok ikan menjadi meningkat, hal ini sangat kami rasakan manfaatnya terhadap nelayan dikarenakan.

Peneggelaman yang dilakukan oleh Satgas 115 kami rasa memberi memiliki efek jera bagi nelayan-nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Bukan hanya itu, berkurangnya pelaku penangkapan ikan secara ilegal membuat daerah tangkapan nelayan Indonesia semakin besar dan meningkatkan potensi pendapatan para nelayan. Oleh karena itu HNSI sebagai wadah pengumpul informasi para nelayan yang tersebar di 34 Provinsi menyatakan setuju dengan adanya kebijakan pembentukan Satgas 115 untuk melakukan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan metode peneggelaman kapal yang mampu mengusir nelayan asing yang sering melakukan tindak pidana perikanan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Implementasi pembentukan Satuan Tugas 115 mendapat dukungan dari berbagai lembaga satuan pembentuk Satuan Tugas yang terdiri dari KKP, TNI AL, BAKAMLA, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI dalam menjalankan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Salah satu cara pemberantasan adalah dengan peneggelaman kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal, setelah melalui proses peradilan. Satgas 115 merupakan lembaga yang mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang ada didalamnya, dimana masing-masing lembaga beroperasi secara sendiri, namun tetap dalam kerangka koordinasi Satgas 115 dan beroperasi dengan menggunakan anggaran khusus Satgas 115

Kedua, Pembentukan Satuan Tugas 115 membawa dampak baik dalam meningkatkan keamanan maritim Indonesia khususnya bagi peningkatan sumber daya perikanan Indonesia, hal ini terbukti dari PDB

sektor perikanan Indonesia yang terus meningkat mulai dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, dengan adanya pemberantasan penangkapan secara ilegal memberikan dampak positif terhadap peningkatan stok ikan menjadi 12,5 juta ton, kemudian nilai stok ikan kita naik menjadi 6,5 miliar dolar. Lebih lanjut hal positif lainnya angka impor ikan Indonesia menurun sebesar 80 persen. Ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan hasil tangkapan nelayan atau pengusaha kapal Indonesia.

Lebih lanjut, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti merumuskan saran sebagai berikut:

Pertama, Implementasi pembentukan Satuan Tugas 115, pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan cara penangkapan dan penenggelaman kapal, perlu terus disesuaikan dengan kondisi Negara Indonesia. maka saran peneliti adalah mengenakan ganti rugi terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal.

Kedua, Pembentukan Satgas 115 dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal menimbulkan dampak positif bagi sumber daya

perikanan Indonesia harus dimanfaatkan. Salah satunya dengan cara terus meningkatkan ekspor bidang kelautan dan perikanan sehingga Indonesia tetap mendapatkan keuntungan dari sektor kelautan dan perikanan.

Daftar Referensi

- Allen, W. R. dan Conway, T. (2010). *Naval operation concept: Implementing the maritime strategy*.
- Ameri, M. dan Sewchuck, M. (2007). *Naskah paparan maritime security and safety*, UNITAR/DOALOS Briefing.
- Anwar, S. (2013). *Posisi keamanan maritim dalam kerangka sistem pertahanan negara*. Jurnal Pertahanan Agustus 2013. Volume 3, Nomor 2. Universitas Pertahanan Indonesia.
- Buzan, B. (1991). *People, states, and fear: the national security problem in international relations*. Brighton: Wheatsheaf Books
- _____. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. Cambridge University Press.
- Buntoro, K. (2012). *Alur laut kepulauan Indonesia: prospek dan kendala*. , Jakarta: Sekolah Staf dan Komando TNI AL

- Badan Informasi Geospasial. (2015) *Paradigma geomaritim, strategi mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia dalam perspektif geografi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Badan Pusat Statistik. (2014) *Statistik sumber daya laut dan pesisir indonesia 2014*, Jakarta.
- Biddle, B. (1986). *Recent developments in roletheory. annual review of sociology* Vol.12.
- Cresswell, J.W. (2014). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif dan campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2015). *Penelitian kualitatif dan desain riset: memilih di antara lima pendekatan (edisi ke-3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edward III, G. C. (1980). *Public Policy Implementation*, New York: Congressional Quarterly Press
- Juliarta, E. (2009). *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta:Trio Rima Persada.
- Marsetio. (2014) *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Moleong, L.J. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2009). *Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan - Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan, Public Policy*. Edisi Revisi, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Octavian, A. dan Yulianto, B.A. (2014). *Budaya identitas dan masalah keamanan maritim*, Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Rachman, C. (2009). *Concepts of maritime security: A strategic perspective on alternative visions for good order and security at sea, with policy implications for new zealand*. New Zealand: Centre for Strategic Studies.
- Sugiyono. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.
- _____. (2011). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sularso, A. (2009). *Over fishing, over capacity dan illegal fishing*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Till, G. (2009). *Sea power, A guide for the twenty-first century*. Second edition. , New York: Routledge.
- Wahab, S. A. (2001). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.
- _____. (2004). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ikhtiari, R.W. (2011). *Strategi keamanan maritim indonesia dalam menanggulangi ancaman non-traditional security, studi kasus: Illegal fishing periode tahun 2005-2010*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Keliat, M. (2009). *Keamanan maritim dan implikasi kebijakannya bagi indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.13.
- Lemhannas, 2015, *Naskah seminar sistem keamanan maritim guna mendukung nkri sebagai negara maritim yang berdaulat dalam rangkat tujuan nasional*. Seminar Nasional PPRA LIII. Jakarta: Lemhannas RI.
- Nainggolan, P. (2015). *Kebijakan poros maritim dunia joko widodo dan implikasi internasionalnya*, Jurnal Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.